

Analisa Kasus Korupsi Perusahaan Aviasi Milik BUMN PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.

Davina Syahlum Sabrina

*Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia
davina@students.unnes.ac.id*

Ivana Mirella Hapsari

*Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia
ivanaavannn@students.unnes.ac.id*

Dian Latifiani

*Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia
dianlatifiani@gmail.com*

ABSTRAK

Korupsi rawan terjadi dalam tubuh pemerintahan, tidak terkecuali pada sektor BUMN yang berperan sebagai salah satu pelaku perekonomian nasional. Maka dari itu, BUMN sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kasus korupsi aviasi milik BUMN Garuda Indonesia. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Kesimpulan yang didapat adalah adanya praktik korupsi yang terjadi di BUMN terutama pada Garuda Indonesia disebabkan oleh prinsip Good Corporate Governance yang belum terimplementasikan dengan baik. Adapun beberapa kebijakan yang dapat ditempuh untuk meminimalisir kasus korupsi BUMN, antara lain: Direksi mengawasi kebiasaan rutin pegawai BUMN, memfungsikan satuan pengawas internal BUMN, memfungsikan masyarakat ikut serta dalam rangka pengawasan eksternal melalui mekanisme electronic public service. Selain itu, perlu mensosialisasikan Etika Pancasila kepada pegawai BUMN sebagai landasan moral penyelenggaraan negara

Kata Kunci : BUMN; Korupsi

ABSTRACT

Corruption is prone to occur within government, including the BUMN sector which plays a role as one of the actors in the national economy. Therefore, BUMN greatly influences economic activity and fulfills the needs of the community. This study aims to analyze the aviation corruption case belonging to BUMN Garuda Indonesia. The method used in this paper is normative-juridical with statutory, case and concept approaches. The conclusion obtained is that there are corrupt practices that occur in BUMN, especially in Garuda Indonesia caused by the principles of Good Corporate Governance that have not been implemented properly. There are several policies that can be taken to minimize BUMN corruption cases, including: The Board of Directors oversees the routine habits of BUMN employees, functions the BUMN internal supervisory unit, enables the community to participate in the framework of external supervision through electronic public service mechanisms. In addition, it is necessary to socialize the Pancasila Ethics to BUMN employees as the moral basis for administering the state.

Keywords: BUMN; Corruption

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat luas, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Tentu saja sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan alat transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayahnya. Pentingnya alat transportasi di Indonesia tidak hanya agar dapat menjangkau seluruh wilayahnya, namun juga untuk mobilitas warga masyarakat. Karena pentingnya alat transportasi di Indonesia membuat pemerintah mendirikan beberapa Badan Usaha yang bergerak di bidang transportasi yang salah satunya adalah maskapai nasional yang merupakan bagian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang diberi nama Maskapai Garuda Indonesia.

Penerbangan sipil Indonesia tercipta pertama kali atas inisiatif Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dengan menyewakan pesawat yang dinamai "Indonesian Airways" kepada pemerintah Burma pada 26 Januari 1949. Namun, sebelum menjadi Maskapai Garuda Indonesia, Indonesia lebih dulu memiliki maskapai penerbangan yang bernama KLM Interinsulair Bedrijf (KLM-IIB) yang menjadi suksesor dari Maskapai Garuda Indonesia. Pada masa ini, maskapai KLM-IIB berada dibawah naungan KLM yang merupakan maskapai penerbangan nasional belanda, yang mana pada saat itu Belanda seakan masih belum mengakui kedaulatan RI. KLM-IIB bertujuan melayani penerbangan sipil di seantero Indonesia (Hindia Belanda), yang sebelumnya dilakukan oleh pesawat militer. KLM-IIB terbang dari Jawa ke berbagai tujuan di Indonesia dan juga sejumlah daerah luar negeri, seperti Singapura, Penang (Malaysia) dan Manila (Filiphina), yang menggunakan puluhan Dakota dan 9 pesawat amfibi PBY Catalina.

KLM-IIB berkembang pesat dan pada tahun 1949 telah mengangkut sekitar 23.000 penumpang dan 1000 ton kargo per tahun. Pada tanggal 28 Desember 1949, KLM-IIB dinasionalisasikan menjadi Garuda Indonesia sehubungan dengan penyerahan kedaulatan RI. Dengan ditandatanganinya perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949 maka Belanda wajib menyerahkan seluruh kekayaan pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) termasuk maskapai KLM-IIB (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij- Inter-Insulair Bedrijf). KLM-IIB merupakan anak perusahaan KLM setelah mengambil alih maskapai swasta K.N.I.L.M (Koninklijke Nederlandshindische Luchtvaart Maatschappij) yang sudah eksis sejak 1928 di area Hindia Belanda.

Sehari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia (RI) oleh Belanda, yaitu tanggal 28 Desember 1949, dua buah pesawat Dakota (DC-3) berangkat dari bandar udara Kemayoran, Jakarta menuju Yogyakarta untuk menjemput Soekarno dibawa kembali ke Jakarta yang sekaligus menandai perpindahan kembali Ibukota RI ke Jakarta. Sejak saat itulah GIA terus berkembang hingga dikenal sekarang sebagai Garuda Indonesia.

Didirikan pada 1 Agustus 1947, yang sebelumnya dikenal dengan KLM Interinsulair Bedrijf, PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. atau dikenal sebagai Garuda Indonesia adalah

maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berkantor pusat di Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta. Garuda Indonesia merupakan anggota SkyTeam satu satunya di Indonesia. Garuda Indonesia mengoperasikan penerbangan berjadwal ke sejumlah destinasi meliputi Benua Asia, Eropa, dan Australian dari Jakarta, serta kota fokus, maupun kota lain untuk penerbangan Haji. Maskapai ini adalah satu-satunya maskapai dari Indonesia yang terbang ke wilayah Eropa dan Oseania. Maskapai ini juga pernah terbang ke wilayah Amerika hingga akhir 1990an.

Sebagai maskapai yang menjadi ikon penerbangan nasional, Garuda Indonesia tentu saja diharuskan untuk memiliki pelayanan yang baik dan berkualitas. BUMN diharapkan dapat memainkan peran secara optimal, BUMN tidak dapat lagi bergerak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan publik, karena adanya tuntutan lingkungan usaha di era globalisasi agar manajemen BUMN lebih kompetitif sehingga mampu menyediakan fasilitas publik dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Salah satu yang dilakukan direksi Garuda Indonesia guna menunjang pelayanan dan kualitas adalah revitalisasi armada yang dimiliki. Revitalisasi ini guna mengganti pesawat-pesawat milik Garuda Indonesia yang dinilai sudah cukup berumur. Salah satu revitalisasi yang dilakukan adalah peremajaan armada Airbus 330-300 dengan pesawat Airbus 330-200. Pengadaan pesawat Airbus 330-200, Garuda Indonesia menggandeng Rolls-Royce sebagai perusahaan untuk penyediaan mesin pesawat Airbus 330-200. Namun pengadaan pesawat tersebut disinyalir merupakan kasus suap karena kasus pengadaan tersebut sudah ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2016. Puncaknya adalah ketika mantan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. menjadi tersangka. Laode Muhammad Syarif, selaku wakil KPK mengungkapkan bahwa penyelidikan kasus suap pembelian mesin Trent 700 dari perusahaan asal Inggris itu melibatkan lembaga antikorupsi dari negara lain, yakni Serious Fraud Office (SFO) Inggris dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura. Pada kasus ini KPK berhasil menangkap Emirsyah Satar selaku mantan Direktur Utama Pt. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. dan Soetikno Soedarjo yang merupakan Beneficial Owner Connaught Intenational Pte. Ltd, sebagai tersangka. Emirsyah Satar diduga telah menerima suap dari Soetikno. Suap tersebut diberikan dalam bentuk uang dan barang. Dari pengembangan sementara, Emirsyah Satar menerima Euro 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu euro) dan USD 180.000 (delapan belas ribu dollar Amerika) atau setara Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan barang yang diterima senilai USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika), yang tersebar di Singapura dan Indonesia. Soetikno sendiri diduga kuat sebagai perantara dari perusahaan Rolls-Royce yang memberikan suap pada Emir. Tersangka Emir dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal

11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara Soetikno selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tidak hanya kasus suap pengadaan pesawat baru, PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. juga mengalami pemerosotan laba yang sangat drastis. Kinerja keuangan PT Garuda

Indonesia (Persero) yang berhasil membukukan laba bersih US\$809 ribu pada 2018, berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US\$216,58 juta menuai polemik.

Sebagaimana yang telah dipaparkan penulis, adapun rumusan masalah yang menjadi pokok pembicaraan pada tulisan ini adalah: (1) Bagaimana praktik korupsi bisa terjadi dalam BUMN? (2) Bagaimana tindakan hukum yang dijatuhkan kepada tersangka kasus korupsi di BUMN PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.

B. METODE PENELITIAN

Jenis metode pada penelitian ini adalah normatif-yuridis. Metode normatif-yuridis sering disebut juga metode doktrinal. Objek kajian hukum normatif menitikberatkan sistem norma hukum, diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif-yuridis berfokus pada lingkup konsepsi hukum, asas-asas hukum dan kaidah hukum atau peraturan.

Pada penelitian normatif-yuridis merupakan penelitian hukum dengan data sekunder. Data sekunder adalah pengumpulan data mengenai informasi yang sebelumnya telah ada yang dengan sengaja dikumpulkan guna memenuhi data penelitian. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono (2013, hlm. 3) menyatakan bahwa: Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode yang digunakan harus relevan guna tercapainya tujuan penulisan.

Metode mengandung aspek-aspek antara lain mengenai kronologi, tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisa guna menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik korupsi terjadi dalam BUMN PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. berdiri sejak 1949, nama Garuda Indonesia sangat diakui pasar domestik. Mulai dari fasilitas yang ditawarkan hingga jaminan menjadi pengalaman penerbangan menyenangkan semakin mendukung menterengnya nama Garuda Indonesia diantara maskapai yang beroperasi di Indonesia. Tidak luput, Garuda Indonesia juga menorehkan prestasi yang membanggakan, maskapai yang merupakan bagian dari BUMN ini menyabet penghargaan World's Most Improved Airline oleh Sky Trax pada tahun 2010 berdasarkan survei yang dilakukan oleh Centre of Asia Pacific Aviation (CAPA) di tahun 2010. Dengan didapatkannya penghargaan tersebut, tentu saja membuat maskapai ini getol melakukan revitalisasi yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan standard modern dan terus memastikan diri dapat bersaing di industri penerbangan. Revitalisasi yang

dilakukan salah satunya adalah dengan pengadaan pesawat airbus baru. Pengadaan pesawat airbus baru bukan tanpa alasan, Penambahan dan peremajaan armada tentunya menjadi jalan bagi Garuda Indonesia untuk lebih meningkatkan daya tampung penumpang dan mengefisienkan perawatan dari maskapai selama ini.

Pengembangan armada melalui penambahan pesawat diharap dapat memaksimalkan maskapai dalam menangkap peluang pertumbuhan di masing-masing segmen yang dilayani. Perlu diketahui, peremajaan armada pesawat sangatlah penting dalam pelayanan jasa dunia penerbangan. Dikhawatirkan armada-armada yang telah berumur akan membahayakan dalam setiap penerbangannya.

Sebagai maskapai yang membawa bendera negara, telah melakukan revitalisasi, salah satunya armada pesawatnya atau yang biasa disebut "wide body". Wide body aircraft adalah pesawat dengan lebar lebih dari 20 kaki, mempunyai dua aisles atau biasa juga dikenal dengan twin-aisles, dengan tujuh kursi atau lebih sejajar. Diameter pesawat ini biasanya mencapai lima atau enam meter. Dalam kabin ekonomi, dapat mengakodasi tempat duduk dengan konfigurasi 3-4-3 atau 4-4-2, dengan total kapasitas mencapai 200 hingga 850 penumpang. Jenis ini memiliki pesawat terlebar mencapai enam meter dan dapat mengakomodasi hingga 11 penumpang sejajar. Rata-rata wide body aircraft memiliki izin terbang trans-atlantik dan transkontinental sehingga biasanya digunakan untuk penerbangan jarak menengah dan jarak jauh. Pesawat jenis ini juga memerlukan landasan yang jauh lebih panjang. Armada yang direvitalisasi oleh Garuda Indonesia adalah armada Airbus 330-300 yang direvitalisasi dengan Airbus 330-200. Pesawat produksi Airbus S.A.S tersebut dinilai telah berumur.

Dunia penerbangan sangat sarat dengan hal yang berkaitan dengan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penerbangan. Diperlukan perlengkapan dan peralatan yang mendukung untuk keamanan dan keselamatan pesawat terbang tersebut serta pemeliharaan yang teratur.

Wide body aircraft adalah salah satu pesawat yang paling disukai oleh beberapa maskapai. kenyamanan penumpang menjadi nilai jual utama dari pihak maskapai yang mengoperasikan pesawat wide-body untuk penerbangan langsung jarak jauh mereka. Pesawat Airbus 330-200 dinilai memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dan konsumsi bahan bakar yang lebih irit.

Namun revitalisasi yang dilakukan maskapai Garuda Indonesia dengan melakukan pengadaan pesawat baru terindikasi adanya kasus tindak pidana korupsi yang menyeret Emirsyah Satar, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Emirsyah Satar tercium KPK karena adanya kejanggalan pada audit keuangan maskapai Garuda Indonesia. Nilai pengadaan yang terlalu tinggi, sehingga pada pengoperasiannya, biaya operasional lebih tinggi dibanding pendapatan. Di mana diketahui dalam rangkaian proses pengadaan pesawat baru tersebut baik tahap perencanaan maupun tahap evaluasi tidak sesuai dengan Prosedur Pengelolaan Armada (PPA) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Emirsyah Satar, selaku Direktur Utama diduga menerima suap mengenai pengadaan Pesawat Airbus 330-200. Emirsyah Satar diindikasikan melakukan kecurangan atas transparansi

pemenang tender pengadaan pesawat 330-200. Mengenai pembelian sebuah pesawat, perusahaan pembuat pesawat seperti Airbus maupun Boeing akan memberikan alternatif mesin-mesin yang dapat digunakan yang berasal dari beberapa produsen mesin dunia seperti General Electric, Rolls Royce, Pratt & Whitney dan lain sebagainya. Pemilihan mesin tersebut tentu saja memiliki alasan. Pemilihan tersebut dilakukan untuk menentukan mesin pesawat mana yang akan dipakai. Perlu diadakannya tender dimana perusahaan penerbangan dapat memilih untuk menggunakan mesin-mesin yang telah disediakan oleh perusahaan produksi pesawat. Tender adalah mekanisme pengajuan penawaran atas proyek pembuatan, pembangunan, atau pengadaan yang akan dilakukan oleh penyelenggara tender. Secara yuridis, dalam PERPRES No. 12 Tahun 2021 disebutkan bahwa tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerja konstruksi atau jasa lainnya. Tujuan tender adalah untuk menghasilkam barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Garuda Indonesia pada akhirnya memilih Rolls Royce sebagai perusahaan pemenang tender dan berhak untuk menyuplai mesin pesawat Airbus 330-200 milik Garuda Indonesia. Sangat disayangkan dalam pemenangan tender mesin berjenis RR Trent 700 diindikasikan terjadinya kasus suap antara perusahaan Rolls Royce kepada Emirsyah Satar.

Emirsyah Satar mengawali karir sebagai auditor di kantor akuntan Pricewaterhouse Coopers pasca lulus kuliah. Kemampuan Emirsyah di bidang keuangan, membuatnya pernah menduduki posisi penting di sejumlah perusahaan terkenal seperti Citibank, Jan Darmadi Group, dan Bank Danamon Tbk. Pada 1998 Emir sempat menjadi Executive Vice President Finance (CFO) Garuda Indonesia. Di posisi ini, Emir berperan penting dalam restrukturisasi keuangan Garuda Indonesia hingga 2001. Pada 2003, Emir meninggalkan Garuda dan bergabung dengan Bank Danamon Tbk. Emir menjabat sebagai Wakil CEO Danamon. Setelah 2 tahun di Danamon, Emirsyah akhirnya kembali lagi ke Garuda dan menduduki posisi Dirut. Emirsyah cukup lama memegang jabatan Dirut Garuda dari 2005-2014.

Tidak main-main, Emir terseret kasus korupsi yang diduga telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp8,8 triliun. Korupsi berkaitan dengan pengadaan pesawat Garuda. Ia diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima suap sehingga menguntungkan pihak Lessor. Emirsyah diduga bersama tim di bawahnya tidak melakukan evaluasi dan menetapkan pemenang pengadaan pesawat dengan tidak transparan, tidak konsisten dan tidak sesuai kriteria.

Usut punya usut, penyuapan tersebut terjadi tidak secara langsung, melainkan melalui pihak ketiga. Mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan Beneficial Owner Connaught Intenational Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo akhirnya resmi dijadikan tersangka. Emirsyah Satar diduga telah menerima suap dari Soetikno. Soetikno sendiri diduga kuat sebagai perantara dari perusahaan Rolls Royce yang memberikan suap kepada mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Suap tersebut diberikan dalam bentuk uang dan barang.

Puncaknya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, tindak pidana korupsi yang

merugikan negara senilai Rp 8,8 triliun tersebut menyeret dua orang tersangka baru yang terlibat, yaitu Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2005-2014 Emirsyah Satar (ES) dan mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo (SS). Sehingga, secara total sudah ada lima tersangka yang menjadi tikus berdasi di maskapai BUMN tersebut.

Tersangka Emirsyah Satar dan Tersangka Soetikno Soedarjo disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Menjalani hukuman pidana 8 tahun penjara sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). "Tim Jaksa Eksekusi KPK, Rabu (3/2) telah melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap terpidana Emirsyah Satar berdasarkan Putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat 121/Pid.Sus/TPK/2019/PN. Jkt.

Tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia memiliki banyak kasus korupsi, tidak terkecuali dengan BUMN. Dalam lingkaran BUMN memiliki berbagai faktor diantaranya adalah, kecurangan para petinggi dan pegawai dengan moralitas yang kurang, dan kualitas karakter para pkerannya, sehingga selalu mencari celah untuk melakukan tindak korupsi. Kecurangankecurangan tersebut uga disebabkan oleh kurangnya peran komisariss dalam melakukan pengawasan, sehingga dapat memungkinkan teradinya tindak korupsi ketika BUMN mendapat proyek besar, lalu dimanaatkan oleh para oknum yang didominasi oleh peabat menengah dan tinggi yang bekerjasama dengan sektor swasta. Faktor lainnya adalah BUMN yang merupakan perusahaan negara menadi alasan para pegawainya untuk tidak memaksimalkan dan mengambil keuntungan besar bagi perusahaan karena beberapa pegawainya menganggap bahwa perusahaan tersebut bukan miliknya sendiri. Selain untuk kepentingan pribadi, BUMN pun uga membutuhkan dana besar untuk menutupi keperluan non teknis demi kelancaran bisnisnya, sehingga tindak korupsi dalam BUMN tidak dapat dihindari.

1. Penegakan hukum terkait kasus korupsi PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.

Korupsi masih menjadi permasalahan laten di Indonesia. Tercatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 1.310 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 20 Oktober 2022. Selama hampir 18 tahun terakhir, jumlah kasus korupsi yang ditangani lembaga tersebut cenderung fluktuatif. Laporan KPK mencatat bahwa tindak pidana korupsi mayoritas dilakukan di instansi pemerintah. Berdasarkan wilayahnya, korupsi paling banyak terjadi di pemerintah pusat, yakni 409 kasus, kemudian untuk instansi pemerintah kabupaten/kota yakni sebanyak 537 kasus sejak 2004 hingga 20 Oktober 2022. Diikuti oleh instansi kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi masing-masing sebanyak 406 kasus dan 160 kasus.

Dapat kita lihat, perkembangan terus meningkat baik dari jumlah kasus tindak pidananya, nominal yang mengakibatkan kerugian pada negara maupun modus operasinya.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Berdasarkan World Bank pada tahun 2000, korupsi memiliki definisi penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan masalah korupsi. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi jika terdapat komponen korupsi di dalamnya, dan komponen tersebut adalah:

1. Korupsi adalah suatu perilaku
2. Ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan
3. Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok
4. Melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral.
5. Terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta

Kemudian dilansir dari laman Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terdapat delapan jenis korupsi, yakni

a. Political bribery

Adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.

b. Political kickbacks

Yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

c. Election fraud

Adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.

d. Corrupt campaign practice

Adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.

e. Discretionary corruption

Yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.

f. Illegal corruption

Adalah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi

hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.

g. Ideological corruption

Adalah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.⁸ Mercenary corruption yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Dalam hukum positif, manusia adalah subjek dan memiliki wewenang. Konsep subjek hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban hukum, dimana hak dapat diberikan dan kewajiban dapat dibebankan hanya kepada manusia. Dengan demikian, subjek hukum adalah yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif dan siapakah subjek hukum dalam hukum positif adalah orang. Manusia memiliki kemampuan serta wewenang untuk menjadi subjek dari hubungan-hubungan hukum. Dalam perkembangannya, manusia tidak hanya memiliki kepribadian hukum namun juga perkumpulan manusia bersama-sama mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan hukum. Sekumpulan manusia itu dinamakan badan hukum dan badan hukum ini sebagai subjek hukum yang baru dan mandiri. Korporasi sebagai konstruksi pemikiran hukum merupakan sekelompok individu yang oleh hukum diperlakukan sebagai satu kesatuan, yakni sebagai "pribadi" yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban individu-individu yang membentuknya. Dengan demikian seperti halnya manusia, korporasi juga memiliki hak dan kewajiban hukum yang apabila kewajiban hukum tersebut tidak dipenuhi maka korporasi harus bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkannya.

Dalam tubuh suatu korporasi BUMN terdapat batang-batang tubuh yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Batang tubuh tersebut disebut sebagai direksi. Direksi sebagai pelaku kepengurusan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU PT, yaitu: "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar". Kedudukan direksi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa tindak pidana korupsi atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Dikarenakan undang-undang BUMN tersebut merupakan undang-undang administratif yang tetap penjatuhan pidananya mengacu kepada undang-undang tindak pidana korupsi dalam menjatuhkan hukuman pidana.

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara pidana korupsi yang menjerat mantan

direktur

PT. Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan rekannya sebagai perantara suap, Soetikno Soedarjo, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf a atau b merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi pegawai negeri penyelenggara negara atau hakim dan advokat yang menerima hadiah atau janji. Sebagaimana telah disebutkan:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pasal 11 merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatannya. Disebutkan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Pasal 5 huruf a atau b menjelaskan mengenai bentuk tindak pidana korupsi dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri sebagaimana telah dijelaskan:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 13 merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi penyuapan pada pegawai negeri dengan kekuasaan jabatan. Sebagaimana dijelaskan “Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”.

Penetapan hukum Emirisyah dan Soetikno dikenakan pasal berlapis. Pasal tersebut yakni Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Subsider, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, perkara yang ditangani KPK adalah kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia

Dalam perkara itu, Emirisyah divonis hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidi 3 bulan kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta pada 8 Mei 2020.

Selain itu, Emirisyah juga dijatuhi pidana tambahan, yakni membayar uang pengganti senilai 2.117.315,27 dollar Singapura subsidi 2 tahun kurungan penjara. Emirisyah dinilai terbukti menerima uang berbentuk rupiah dan sejumlah mata uang asing yang terdiri dari Rp 5.859.794.797, lalu 884.200 dollar Amerika Serikat, kemudian 1.020.975 euro, dan 1.189.208 dollar Singapura. Uang tersebut diterimanya melalui pengusaha pendiri PT Mugi Rekso Abadi yang juga beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo. Uang tersebut digunakan untuk memuluskan sejumlah pengadaan yang sedang dikerjakan PT Garuda Indonesia, yaitu Total Care Program mesin (RR) Trent 700, dan pengadaan pesawat Airbus A330-300/200. Kemudian, pengadaan pesawat Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, Bombardier CRJ1000, dan ATR 72-600.

Atas vonis itu, Emirisyah sempat mengajukan banding. Namun, pada Agustus 2020 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat kepada Emirisyah.

Tak lama, Emirisyah juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), tetapi juga ditolak. Hukuman yang harus dijalani Emirisyah pun tetap 8 tahun penjara. Ia kini tengah ditahan di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.

D. PENUTUP

Kasus korupsi yang melibatkan PT. Garuda Indonesia, perusahaan aviasi milik BUMN, mencerminkan masalah serius dalam tata kelola perusahaan negara. Kasus ini melibatkan praktik suap dan manipulasi pengadaan, di mana pejabat tinggi perusahaan diduga menerima suap dari pihak ketiga untuk memenangkan kontrak pengadaan pesawat dan mesin. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga mencoreng reputasi Garuda Indonesia sebagai perusahaan milik negara. Ada beberapa poin penting yang dapat diambil dari kasus ini:

Pelanggaran Integritas: Praktik korupsi dalam perusahaan BUMN menunjukkan kurangnya integritas dan pengawasan yang memadai dalam pengelolaan perusahaan negara. Hal ini

menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal dan eksternal yang perlu diperbaiki.

Dampak Ekonomi: Kasus korupsi ini berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara, baik dalam bentuk kerugian finansial langsung maupun dampak negatif terhadap kepercayaan investor dan reputasi perusahaan di pasar internasional.

Penegakan Hukum: Pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi di masa depan.

Reformasi Tata Kelola: Kasus ini menyoroti perlunya reformasi dalam tata kelola perusahaan BUMN, termasuk perbaikan mekanisme pengadaan dan penguatan pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, kasus korupsi di PT. Garuda Indonesia menggambarkan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan milik negara untuk menjaga kepentingan publik dan kepercayaan terhadap institusi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Garuda Indonesia (2011). Tentang Garuda Indonesia, dari <https://www.garudaindonesia.com/id/id/corporate-partners/company-profile/about/index>
- Aslam, N. (2021). Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi*.
- Jevi Nugraha, (2022). Mengenal Fungsi BUMN dan Tujuannya, Perlu Diketahui, dari <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-fungsi-bumn-dan-tujuannya-perlu-diketahui.html>
- Yustunius Prastowo (2019), Kasus Garuda dan Misteri Akuntansi, dari <https://money.kompas.com/read/2019/07/18/152000526/kasus-garuda-dan-misteriakuntansi?page=all>
- Kemenkeu (2019), Ini Putusan Kasus Laporan Keuangan Tahunan PT Garuda Indonesia 2018, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-putusan-kasus-laporan-keuangantahunan-pt-garuda-indonesia-2018/>
- Rizqiyah dkk (2020), ANALISIS KASUS PT. GARUDA INDONESIA, dari Universitas Sriwijaya.
- Theodore, J. (2021), ANALISIS KASUS FRAUD GARUDA INDONESIA, dari <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/20/analisis-kasus-fraud-garuda-indonesia/>

- Rafdi, A. (2019), TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PESAWAT AIRBUS MILIK PT GARUDA INDONESIA PERSERO TBK, dari <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1517/975>
- Garuda Indonesia (2021). Revitalisasi Armada, dari <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/garuda-indonesia-experience/fleets/fleet-revitalization>
- Mekari Sign. (2021). Apa itu tender? Semua hal tentang tender yang perlu diketahui!, dari <https://mekarisign.com/blog/tender-adalah/>
- Narasi Tunggal. (2022). KPK Eksekusi Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar ke Lapas Sukamiskin, dari <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/1752>
- Untung, S. (2017). Kronologi Terungkapnya Suap Pengadaan Pesawat Airbus dan Mesin Roll Royce di Garuda Indonesia, dari <https://infopublik.id/read/186269/kronologi-terungkapnyasuap-pengadaan-pesawat-airbus-dan-mesin-roll-royce-di-garuda-indonesia.html#>
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023) Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi, dari <https://infopublik.id/read/186269/kronologi-terungkapnya-suap-pengadaan-pesawat-airbusdan-mesin-roll-royce-di-garuda-indonesia.html#>
- Asikin, Z. dkk. (2019) Aspek Hukum Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Dalam BUMN. Jurnal Kompilasi Hukum Volume 4 No. 2, dari Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Audriene, D. (2019). Menyibak Akar Masalah Penyebab Korupsi Direksi BUMN, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191004063546-92-436640/menyibak-akarmasalah-penyebab-korupsi-direksi-bumn>